

Pemerintah Provinsi Lampung

Evaluasi Rencana Aksi

TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiukm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2021. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2019-2024. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2021 Triwulan III Dinas



Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Oktober 2021

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670418 199203 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi	1
1.1.2 Sumber daya Manusia	5
1.1.3 Struktur Organisasi	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.3 Ruang Lingkup	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024	8
2.1 Visi dan Misi	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Tujuan	10
3.2 Program dan Kegiatan	12
BAB IV. PENUTUP	15
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI	16



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. Pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang–undangan;
2. Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;



- c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
- d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangserta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan program;
 - b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
 - f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
- 2) Seksi Penyuluhan Koperasi;
- 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;

- b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;

- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;
- 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
- 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;

- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan menengah;
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

- e. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Penyelenggara;
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

- f. UPTD PLUT, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;



- 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Usaha;

1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1 berikut :


Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 76	S3 : 1	IV/e : 1	Ess IV = 18	Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : -	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/b : 5		
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 76			



1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2021 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2021 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.



BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius dan (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.



Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024)	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Koperasi Modern	36,18	Persen
		2 Persentase UMKM Naik Kelas	5,71	Persen



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				SATUAN
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1 Persentase koperasi yang berkualitas	33,54	34,26	35,22	36,18	Persen
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	2,16	3,29	4,47	5,71	Persen
3.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung)	1 Indeks reformasi birokrasi	B	B	B	B	Indeks
		2 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Puas	Puas	Puas	Puas	Predikat
		3 Nilai akuntabilitas kinerja dinas	B	B	B	BB	Indeks



3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 8 program dengan 15 kegiatan dan 27 subkegiatan pada tahun 2021, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kestinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
- Subkegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel



4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

8) Program Pengembangan UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah



- Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

3.3 Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2021

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program tahun 2021. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja keuangan kegiatan tahun 2021 dengan realisasi kinerja keuangan kegiatan di tahun 2021 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Tabel3.1.Persentase Rata-Rata Capaian Anggaran Program Tahun 2021 s/d Triwulan III

NO	PROGRAM	PERSEN	PREDIKAT
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	63,06	Rendah
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	15,48	Sangat Rendah
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	95,62	Sangat Tinggi
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	36,83	Sangat Rendah
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	47,95	Sangat Rendah
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	41,26	Sangat Rendah
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	20,36	Sangat Rendah
8	Program Pengembangan UMKM	18,88	Sangat Rendah
	RATA-RATA JUMLAH	42,43	Sangat Rendah

Dari 8 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran masih sangat rendah dikarenakan baru tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 95,62 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan III tahun 2021 dapat dilihat pada uraian berikut :



➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.912.889.633,38,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.143.219.732,- terdiri dari 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 201,280.800,- Indikatornya adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD sebanyak 100 Persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 106.018.600,- realisasi fisik sudah sebesar 70,62 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 185.060.000,- realisasi keuangan Rp. 100.145.000,- realisasi fisik sudah 38,46 persen.
 - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 16.220.800,- realisasi keuangan Rp. 5.873.600,- tetapi realisasi fisik sudah 72,73 persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.493.864.108,38,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi Keuangan OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.057.788.671,- realisasi fisik sudah sebesar 75 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.463.864.108,38,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.042.413.671,- realisasi fisik sudah sebesar 75 persen.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,- realisasi keuangan Rp. 15.375.000,- tetapi realisasi fisik sudah 75 persen.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 53.138.900,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi Kepegawaian OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 6.100.000,- tetapi



realisasi fisik sudah sebesar 75 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 53.138.900,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 6.100.000,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 75 persen.
4. Kegiatan Umum Perangkat Daerah Rp. 502.058.125,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi Umum OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 102.821.100,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 75 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 20.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.500.000,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 29,63 persen.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 20.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.000.000,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 36 persen.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 17.296.800,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 5.036.800,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 50 persen.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 5.200.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- realisasi fisik masih sebesar 0 persen.
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 61.440.325,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.444.700,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 16,13 persen.
 - f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 35.800.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 10.220.000,- realisasi fisik sebesar 62,50 persen.
 - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 342.321.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 70.619.600,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 51,06 persen



5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 502.625.500,- indikatornya terlaksananya pengadaan barang milik daerah di OPD sebanyak 30 unit. Realisasi keuangan sebesar Rp. 499.138.000,- realisasi fisik sebesar 100 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 502.625.500,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 499.138.000,- realisasi fisik sebesar 100 persen.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 739.953.400,- indikatornya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD sebanyak 12 bulan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 304.875.817,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 75 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 325.947.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 101.375.817,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 75 persen.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 414.006.400,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 203.500.000,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 75 persen.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 419.968.800,- indikatornya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di OPD sebanyak 60 unit. Realisasi keuangan sebesar Rp. 66.477.544,- realisasi fisik sebesar 60 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 74.390.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 11.283.200,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 100 persen.



- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 318.078.800,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 55.194.344,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 55,56 persen.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 27.500.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 60 persen.

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Rp. 787.783.000, Realisasi keuangan sebesar Rp. 121.936.000,- terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 345.283.000,- indikator kegiatan persentase kelompok/koperasi yang diberi penyuluhan kelembagaan dan izin usaha koperasi sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 48.418.700,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 23,08 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 345.283.000,- dengan indikator sub kegiatan yaitu jumlah kelompok/koperasi yang diberi penyuluhan perkoperasian sebanyak 100 kelompok. Realisasi keuangan sebesar Rp. 48.418.700,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 54 persen.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 442.500.000,- indikator kegiatannya adalah persentase koperasi yang difasilitasi izin pembentukan dan atau pembukaan cabang/kantor



koperasinya sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 73.507.300,- realisasi fisik sebesar 0 persen dengan sub kegiatannya yaitu :

- a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 442.500.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan izin pembentukan dan pembukaan cabang/kantor koperasi sebanyak 100 koperasi. Realisasi keuangan sebesar Rp. 73.507.300,- realisasi fisik sebesar 0 persen.

**2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 94.539.000,-
Realisasi keuangan sebesar Rp. 90.395.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2
sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 94.539.000,- dengan indikator kegiatannya adalah persentase koperasi yang diawasi kelembagaan dan diperiksa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 90.395.000,- realisasi fisik sebesar 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat Rp. 46.629.000,- dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang diawasi/diperiksa Kelembagaan dan Usahanya sebanyak 30 koperasi. Realisasi keuangan sebesar Rp. 44.175.000,- realisasi fisik sebesar 100 persen.
 - b) Sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat



Mandir Tangguh serta Akuntabel Rp. 47.910.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang telah diperiksa kepatuhan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 35 koperasi. Realisasi keuangan sebesar Rp. 46.220.000,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 100 persen.

**3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 62.943.000,-
Realisasi keuangan sebesar Rp. 23.184.000,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1
sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 62.943.000,- indikatornya adalah persentase Koperasi yang dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 23.184.000,- realisasi fisik sebesar 22,50 persen dengan sub kegiatan yaitu :
 - a) Sub kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Rp. 62.943.000,- dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatannya sebanyak 40 koperasi. Realisasi keuangan sebesar Rp. 23.184.000,- realisasi fisik sebesar 22,50 persen.

**4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 2.600.933.100,-
Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.247.026.200,- terdiri dari 1 Kegiatan dan
1 Sub Kegiatan Yaitu :**

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 2.600.933.100,- indikatornya adalah persentase SDM koperasi yang meningkat kompetensi dan pengetahuannya sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.247.026.200,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 35,62 persen.
 - a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 2.600.933.100,- indikatornya adalah



Jumlah peserta yang dilatih sebanyak 696 orang. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.247.026.200,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 35,62 persen.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 2.600.933.100,- (dua milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) yang akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 19 Pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 696 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2021

NO	DIKLAT DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI	KET
1	Bimtek tenaga pendamping	26 orang	Provinsi Lampung	Sudah terlaksana
2	Pelatihan start up capital bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung	-
3	Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha tani wanita	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah terlaksana
4	Pelatihan peningkatan resiliensi bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah terlaksana
5	Pelatihan akutansi koperasi pola syariah	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah terlaksana
6	Pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas RAT	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah terlaksana
7	Pelatihan desain label dan kemasan produk bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung	-
8	Pelatihan pembukuan digital bagi koperasi sektor riil	40 orang	Provinsi Lampung	-
9	Pelatihan kompetensi bagi costumer service ksp/usp dan kspps/uspps	35 orang	Provinsi Lampung	-
10	Pelatihan kompetensi bagi Kepala Cabang/Manager ksp/usp dan kspps/uspps	35 orang	Provinsi Lampung	Sudah terlaksana
11	Pelatihan menejemen ekosistem perkoperasian	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah terlaksana
12	Pelatihan vocational bidang kerajinan di Tulang Bawang	35 orang	Tulang Bawang	Sudah terlaksana
13	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di Lampung Barat	35 orang	Lampung Barat	-
14	Pelatihan vocational bidang pariwisata di Pesisir Barat	35 orang	Pesisir Barat	-



15	Pelatihan vocational desain produk bagi umkm	35 orang	Provinsi Lampung	-
16	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di Way Kanan	35 Orang	Way Kanan	-
17	Pelatihan vocational bidang holtikultura di Lampung Selatan	35 Orang	Lampung Selatan	-
18	Pelatihan adaptasi umkm menghadapi new normal	40 orang	Provinsi Lampung	Sudah terlaksana
19	Pelatihan kepemimpinan koperasi berbasis ekosistem	35 orang	Provinsi Lampung	-

5. Program Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp. 392.766.800,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 162.039.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 392.766.800,- indikator kegiatannya adalah persentase koperasi yang mendapat fasilitas pengembangan dan perlindungan usaha sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 162.039.000,- realisasi fisik sebesar 92,36 persen dengan Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. Rp. 392.766.800,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Koperasi yang meningkat daya saing usaha Koperasi dari sisi kualitas dan fasilitas usaha, permodalan serta perlindungan usanya koperasi sebanyak 105 koperasi. Realisasi keuangan sebesar Rp. 162.039.000,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 100 persen.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.172.835.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 238.820.400,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi



Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.172.835.000,- indikator kegiatannya adalah persentase umkm dan wirausaha pemula yang difasilitasi kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 238.820.400,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 23,81 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. Rp. 1.172.835.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah UMKM dan wirausaha pemula yang difasilitasi pengembangan usaha sebanyak 100 UMKM. Realisasi keuangan sebesar Rp. 238.820.400,- tetapi realisasi fisik sudah sebesar 23,81 persen.

7. Program Pengembangan UMKM Rp. 393.503.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 74.284.800,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 393.503.000,- indikator kegiatannya adalah persentase usaha kecil yang difasilitasi pengembangan usaha dari sisi permodalan, produksi dan pemasaran, serta jaringan usaha sebesar 100 persen. Realisasi keuangan sebesar Rp. 74.284.800,- realisasi fisik sebesar 37,50 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 393.503.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah jumlah umkm yang difasilitasi pengembangan usahanya sisi permodalan, produksi dan pemasaran, serta jaringan usaha target 210 UMKM. Realisasi keuangan sebesar Rp. 74.284.600,- realisasi fisik sebesar 37,50 persen.



BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2021 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2021 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu *“Rakyat Lampung Berjaya”*.

Bandar Lampung, Oktober 2021

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,**

Drs. SAMSURIJAL, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670418 199203 1 003



LAMPIRAN

***MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN III TAHUN 2021***

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan kunjungan tamu	1	-		1	Memfasilitasi Kunjungan Tamu	v
		2	-				
		3	-	-			
		4	24 kali				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1	-		1	Rapat Koordinasi/Konsultasi pada Dinas Koperasi & UKM	v
		2	-				
		3	-	-			
		4	47 kali				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah di OPD						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg tersedia	1	-		1	Layanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v
		2	-				
		3	-	-			
		4	30 unit				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	-		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	v
		2	-				
		3	-	-			
		4	12 bulan				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan jasa pelayanan umum kantor	1	-		1	Honorarium PPTK, Operator Non PNS Perencanaan dan Keuangan, dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	v
		2	-				
		3	-	-			
		4	12 bulan				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di OPD						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1	-		1	Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	v
		2	-				

							2	-		Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan	Jumlah Koperasi yang meningkat daya saing usaha Koperasi dari sisi kualitas dan fasilitas usaha, permodalan serta perlindungan usaha koperasi	1	-		1	Kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Koperasi	v
							3	-	-	Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen		2	-				
							4	100%		Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		3	-	-			
												4	105				
							1	-		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Mitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan	Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Usaha bagi UMKM						
							2	-		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang dibina	1	-		1	Pengumpulan dan Pengolahan Data UMKM serta memprosesikan produk UMKM keluar daerah	v
							3	-	-			2	-				
							4	100%				3	-	-			
												4	50 UMKM				
							1	-		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Meningkatnya skala usaha UMKM, pendampingan bagi UMKM, pemasaran produk UMKM dan kinerja layanan PLUT						
							2	-		Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya pelatihan vocational bagi UMKM, bazar produk UMKM dan pengadministrasian PLUT	1	-		1	Kegiatan pelatihan pemasaran secara digital bagi UKM dan monev bagi UMKM di Kab/Kota	
							3	-	-			2	-				
							4	100%				3	-	-			
												4	210 UMKM				

BANDAR LAMPUNG, Oktol
KEPALA DINAS,

Drs. SAMSURIJAL, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670418 199203 1 003

AL PELAKSANAAN

II	III	IV
19	20	21
v	v	v
v	v	v
v	v	v
v	v	v
v	v	v

v	v	v
v		
v	v	
v	v	

v	v	v

v		
v	v	v
v		

ber 2021